

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dilihat secara garis besar pada kesimpulan di bawah ini, yaitu :

1. Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD/ Pegawai Swasta.
2. Pada prinsipnya, pemberian Kretap hanya bisa dilakukan apabila telah ada Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan instansi/ perusahaan tempat calon debitur bekerja.
3. Prosedur Kretap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Semarang Pattimura terdiri dari beberapa tahap :
 - a. Pengajuan atau Permohonan Kredit
 - b. Analisis Berkas Permohonan Kredit
 - c. Putusan Kredit
 - d. Realisasi Kredit
4. Agunan yang diperlukan dalam Kretap hanyalah Surat Keterangan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap. Agunan lain berupa tanah ataupun bangunan dapat digunakan sebagai agunan tambahan.
5. Prosesnya yang sederhana membuat Kretap menjadi pilihan utama para pegawai yang mempunyai penghasilan tetap untuk mengambil kredit.
6. Bagi debitur baru yang berkas permohonan kreditnya telah disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka dapat segera dicairkan. Apabila debitur lama yang mengajukan suplesi/ perpanjangan harus mendapat tanda tangan dari petugas operasional yang berwenang terlebih dahulu, baru kemudian bisa dicairkan.